



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

KEMUDAHAN AKSES KEADAAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Akses Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMUDAHAN AKSES KEADAAN DARURAT BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kemudahan Akses Keadaan Darurat Bencana adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi Bencana, kerusakan, penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
2. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem dalam penanganan Bencana pada status keadaan darurat, dimana Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintah instansi/lembaga/perangkat daerah terkait dalam satu komando guna pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan serta pemulihan.
3. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Bencana alam adalah Bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran, dan abrasi.
5. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
6. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
7. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan

- oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana.
9. Status Siaga Darurat Bencana adalah keadaan ketika potensi ancaman beruntun sudah mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan perimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
 10. Status Taggap Darurat Bencana adalah suatu keadaan ketika Bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat, dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 11. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah suatu keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
 12. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat keadaan darurat Bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
 13. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat Bencana.
 14. Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut PUSDALOP adalah unsur pelaksana di BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
 15. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, yang selanjutnya disebut Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi Penanganan Darurat Bencana yang merupakan posko utama di dalam sistem komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana.
 16. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana, yang selanjutnya disebut Poslap PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi Penanganan Darurat Bencana baik di lokasi Bencana maupun di lokasi pengungsian.
 17. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana, yang selanjutnya disebut Posduk PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk dan keluar serta mobilisasi/distribusi bantuan Penanganan Darurat Bencana dari luar wilayah terdampak.
 18. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana, yang selanjutnya disebut Posdam PDB adalah institusi yang berfungsi mengoordinasi mobilitas bantuan Penanganan Darurat Bencana meliputi pos pendamping nasional Penanganan Darurat Bencana dan/atau pos pendamping provinsi Penanganan Darurat Bencana.
 19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat

Bencana.

20. Lokasi Bencana adalah lokasi atau wilayah tertentu yang terkena dampak Bencana.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
22. Paceklik adalah keadaan atau kondisi yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam.
23. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu wilayah atau daratan karena volume air yang meningkat.
24. Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar meyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
25. Tanah Longsor adalah merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
26. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
27. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktifitas gunung api atau runtuhannya batuan.
28. Erupsi Gunung Berapi adalah bagian dari aktivitas vulkanik.
29. Kecelakaan Transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut, dan udara.
30. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api sehingga menimbulkan korban dan/atau kerugian.
31. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.
32. Wabah Penyakit adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
33. Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, agama, ataupun organisasi tertentu.
34. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian Bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.
35. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Bencana.
36. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca

Bencana.

20. Lokasi Bencana adalah lokasi atau wilayah tertentu yang terkena dampak Bencana.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
22. Paceklik adalah keadaan atau kondisi yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam.
23. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu wilayah atau daratan karena volume air yang meningkat.
24. Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar meyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
25. Tanah Longsor adalah merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
26. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
27. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktifitas gunung api atau runtuhannya batuan.
28. Erupsi Gunung Berapi adalah bagian dari aktivitas vulkanik.
29. Kecelakaan Transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut, dan udara.
30. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api sehingga menimbulkan korban dan/atau kerugian.
31. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.
32. Wabah Penyakit adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
33. Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusakan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, agama, ataupun organisasi tertentu.
34. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian Bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.
35. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Bencana.
36. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca

Bencana seperti sebelum terjadinya Bencana.

37. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
38. Pengkajian Cepat dan Tepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian Bencana, dampak, identifikasi kebutuhan, Penanganan Darurat Bencana, dan perkembangannya.
39. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi lembaga/instansi/ perangkat daerah terkait secara proporsional, sinergis, dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan Bencana.
40. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut Forkompimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
41. Tim Reaksi Cepat, yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana di Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat Bencana dan dampak Bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka Penanganan Darurat Bencana.
42. Penilaian kebutuhan adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban Bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
43. Penilaian kerusakan dan kerugian adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer sekunder mengenai jenis, waktu, lokasi, dan penyebab Bencana serta kondisi mutakhir terhadap korban, kerusakan, kerugian dan dampak Bencana.
44. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
45. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
46. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
47. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana, risiko Bencana, dan

dampak Bencana.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana meliputi tahap :
 - a. pra Bencana;
 - b. tanggap darurat Bencana; dan
 - c. pasca Bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada masa kedaruratan Bencana meliputi :
 - a. siaga Bencana;
 - b. tanggap darurat Bencana; dan
 - c. transisi darurat Bencana ke pemulihan.

Bagian Kesatu Siaga Bencana

Pasal 5

Kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap perubahan iklim dan cuaca, ancaman Bencana dan sumber daya;
- b. peringatan dini; dan
- c. mengaktifkan sistem komando siaga darurat Bencana.

Bagian Kedua Tanggap Darurat Bencana

Pasal 6

Kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 7

Kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat Bencana dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana dengan pemberlakuan sistem komando tanggap

darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengkajian Cepat dan Tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk kelancaran koordinasi dan kecepatan tindakan.
- (2) Pengkajian Cepat dan Tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TRC yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana.
- (3) Kajian Cepat dan Tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengidentifikasi :
 - a. jumlah korban :
 1. terdapat korban jiwa meninggal dunia dalam satu kejadian Bencana;
 2. terdapat korban luka berat, sedang, dan ringan yang memerlukan penanganan segera;
 3. terjadi pengungsian masyarakat korban Bencana di tempat pengungsian atau mengungsi pada keluarga;
 - b. kerugian harta benda :
 1. terdapat kerusakan parah/permanen dan sedang pada bangunan rumah/ pemukiman penduduk; dan/atau
 2. terdapat kerusakan dan kerugian harta benda di masyarakat akibat Bencana.
 - c. kerusakan prasarana dan sarana :
 1. jalur transportasi terganggu/terputus/tidak berfungsi;
 2. sarana prasarana perekonomian terganggu/tidak berfungsi; dan/atau
 3. fasilitas penerangan dan telekomunikasi terganggu/terputus/tidak berfungsi.
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana, yakni kejadian Bencana melanda minimal 1 (satu) wilayah desa dalam satu kawasan/lokasi tertentu pada satu waktu yang dekat/sama;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan:
 1. masyarakat kehilangan mata pencaharian;
 2. masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan;
 3. wabah penyakit dalam satu kurun waktu;
 4. Paceklik atau gagal panen pertanian/perikanan;
 5. sulit mendapatkan air bersih;
 6. pencemaran lingkungan tingkat lanjut;
 7. kerusakan lahan pertanian, perkebunan tempat pencaharian masyarakat; dan/atau
 8. kemampuan sumber daya alam atau buatan tidak berfungsi.
 - f. dampak pada tata pemerintahan :
 1. pelayanan administrasi pemerintahan umum terganggu/tidak berfungsi;
 2. pelayanan kesehatan terganggu; dan/atau
 3. pelayanan pendidikan terganggu.
- (4) Hasil Pengkajian Cepat dan Tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana dalam waktu 1 (satu) hari pasca terjadinya

Bencana.

Pasal 9

- (1) Hasil Pengkajian Cepat dan Tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi bahan kajian untuk dibahas dalam rapat Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana.

BAB III

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi darurat Bencana di Daerah, Bupati menetapkan Status Darurat Bencana dalam suatu keputusan, yang tembuskan kepada seluruh Perangkat Daerah, Forkompimda dan instansi/lembaga terkait yang berwenang.
- (2) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan setelah terjadi Bencana yang menimbulkan kerugian/kerusakan sarana fasilitas umum, lahan pertanian, perikanan, permukiman dan lumpuhnya perekonomian dan/atau telah menimbulkan korban jiwa dalam suatu wilayah.
- (3) Status Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gempa Bumi;
 - b. Tsunami;
 - c. Erupsi Gunung Berapi;
 - d. Tanah Longsor;
 - e. Banjir;
 - f. Kekeringan;
 - g. Angin Puting Beliung;
 - h. Kebakaran;
 - i. Kecelakaan Transportasi;
 - j. Konflik Sosial;
 - k. epidemi dan Wabah Penyakit; dan/atau
 - l. Kegagalan Teknologi.
- (4) Penetapan Status Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak siaga darurat Bencana, tanggap darurat Bencana, transisi darurat Bencana ke pemulihan.
- (5) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari pasca terjadinya Bencana, setelah mendapatkan laporan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana mengenai :
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana;

- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (6) Penentuan jangka waktu status darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Siaga Darurat Bencana ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait yang berwenang sesuai kajian dan analisis bahwa terdapat situasi atau potensi terjadi Bencana, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang;
 - b. Tanggap Darurat Bencana ditetapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya; dan
 - c. Transisi Darurat Bencana ke pemulihan ditetapkan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya.
- (7) Perpanjangan jangka waktu Status Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kaji cepat, peringatan dini, dan/atau kemungkinan terjadinya Bencana susulan.
- (8) Penentuan status dan tingkatan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana dalam melaksanakan kegiatan :
- a. pengerahan sumber daya;
 - b. imigrasi cukai dan karantina;
 - c. perizinan;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. penatusahaan dan pertanggungjawaban uang dan barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. sistem komando untuk memerintahkan instansi/lembaga/Perangkat Daerah.

BAB IV KEMUDAHAN AKSES

Bagian Kesatu Pengerahan Sumber Daya

Pasal 11

- (1) Pengerahan sumber daya dilakukan terhadap Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, lembaga usaha, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik baik pangan maupun non pangan.
- (3) Fasilitasi dukungan komunikasi, informasi, dan sumber daya dikendalikan

oleh Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOP) pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana.

Pasal 12

Dalam pengerahan sumber daya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah.

Paragraf 1

Aktivasi dan Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Pasal 13

- (1) Sistem komando kedaruratan diaktivasi berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menetapkan perangkat yang diaktifkan yang terdiri dari :
 - a. perumusan kebijakan teknis penanggulangan Bencana; dan
 - b. pengoordinasian, pengomandoan, dan pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana, sesuai status/tingkat Bencana dan tingkat kewenangannya :
 - a. mengeluarkan keputusan pembentukan Posko PDB;
 - b. meresmikan Posko PDB; dan
 - c. melaksanakan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan sistem komando Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan status keadaan darurat Bencana yang diberlakukan, yakni :
 - a. Status Siaga Darurat;
 - b. Status Tanggap Darurat; dan/atau
 - c. Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Pasal 14

Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam penyelenggaraannya mencakup :

- a. Posko PDB sebagai perangkat pengendali operasi; dan
- b. Poslap PDB sebagai perangkat pelaksana.

Paragraf 2

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Pasal 15

- (1) Posko PDB dipimpin oleh seorang Komandan yang dibantu oleh :
 - a. wakil;
 - b. sekretariat;
 - c. bagian data, informasi dan humas;
 - d. bagian perencanaan;
 - e. bagian operasi; dan
 - f. perwakilan instansi/lembaga terkait.
- (2) Komandan Posko PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam komando darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
- (3) Wakil Komandan Posko PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam komando darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
- (4) Organisasi Posko PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana dan jenis ancaman yang terjadi.
- (5) Organisasi Posko PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Posko PDB mempunyai tugas :
 - a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan dasar Penanganan Darurat Bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontijensi;
 - b. melakukan kajian awal upaya/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyusun rencana kegiatan operasi Penanganan Darurat Bencana;
 - d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana;
 - g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana;
 - h. melaporkan pelaksanaan operasi, pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana dengan tembusan Badan yang membidangi urusan Bencana di Provinsi dan Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posko PDB mempunyai fungsi :

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengendalian, pengorganisasi kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penanganan Darurat Bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi Penanganan Darurat Bencana.

Pasal 17

- (1) Komandan Posko PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi Posko PDB;
 - b. dapat membentuk Poskolap di lokasi Bencana di bawah komando Posko PDB;
 - c. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi darurat Bencana;
 - d. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan, serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/Perangkat Daerah terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas Penanganan Darurat Bencana; dan
 - e. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komandan Posko PDB bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana.

Pasal 18

- (1) Wakil Komandan Posko PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan komando Penanganan Darurat Bencana;
 - b. mengoordinir pelaksanaan tugas sekretariat, bagian, dan perwakilan instansi/lembaga, serta keselamatan dan keamanan; dan
 - c. mewakili apabila Komandan Posko PDB berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Komandan Posko PDB bertanggungjawab kepada Komandan Posko PDB.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Posko PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi; dan
 - b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat bertanggungjawab kepada Komandan Posko PDB.

Pasal 20

- (1) Bagian Data, Informasi, dan Humas Posko PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan informasi penanganan Bencana yang terjadi;
 - b. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang Bencana tersebut ke media massa/sosial dan masyarakat atas persetujuan Komandan Posko PDB; dan
 - c. mendokumentasikan semua kegiatan Posko tanggap darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian data, informasi dan humas bertanggung jawab kepada Komandan Posko PDB.

Pasal 21

- (1) Bagian perencanaan Posko PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengumpulkan, menginventarisir sumber daya personil, peralatan dan dana yang ada di masing-masing instansi/lembaga terkait, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan Penanganan Darurat Bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian perencanaan bertanggung jawab kepada Komandan Posko PDB.

Pasal 22

- (1) Bagian operasi Posko PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan Penanganan Darurat Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Operasi bertanggungjawab kepada Komandan Posko PDB.

Pasal 23

- (1) Perwakilan Instansi/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Komandan Posko PDB dalam permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Perwakilan Instansi/Lembaga bertanggungjawab kepada Komandan Posko PDB dan secara administratif bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing.

Paragraf 3

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Pasal 24

- (1) Poslap PDB merupakan tempat berkoodinasi berbagai sumber daya Penanganan Darurat Bencana pada lokasi atau titik Bencana atau lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi Bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas, yang dikendalikan oleh Komandan Poslap.
- (2) Wilayah kerja masing-masing Poslap PDB mencakup wilayah desa lokasi Bencana terjadi.
- (3) Jangka waktu keberadaan Poslap PDB bersifat sementara dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama masa darurat Bencana, serta dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Poslap PDB dibentuk oleh Komandan Posko PDB, apabila Pemerintah Kecamatan tidak berfungsi akibat terjadi Bencana.
- (2) Pembentukan Poslap PDB dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian Bencana.

Pasal 26

- (1) Poslap PDB dipimpin oleh seorang Komandan dan dibantu oleh :
 - a. wakil;
 - b. sekretariat; dan
 - c. seksi.
- (2) Organisasi Poslap PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana dan jenis ancaman yang terjadi.
- (3) Struktur organisasi Poslap PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Poslap PDB mempunyai tugas :
 - a. melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
 - b. menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko PDB;
 - c. melakukan operasi lapangan di wilayah kerja;
 - d. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Posko PDB;
 - e. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
 - g. melakukan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; dan

- h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Posko PDB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poslap PDB mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pemenuhan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan;
 - c. pengelolaan logistik dan peralatan; dan
 - d. pengelolaan data dan informasi.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Pemanfaatan dan Pengerahan Sumber Daya
Dalam Penanganan Darurat Bencana

Paragraf 1
Hubungan dengan Posko PDB

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana dengan Posko PDB bersifat komando.
- (2) Mekanisme permintaan sumber daya dalam Penanganan Darurat Bencana diatur sebagai berikut :
 - a. Komandan Poslap PDB mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Komandan Posko PDB berupa sumber daya manusia, logistik, maupun peralatan;
 - b. Komandan Posko PDB meneruskan permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana dapat meneruskan meneruskan permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Badan yang membidangi urusan Bencana di Provinsi atau Pusat.
- (3) Mekanisme pengerahan sumber daya dalam Penanganan Darurat Bencana diatur sebagai berikut :
 - a. Komandan Posko PDB/Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana melakukan analisis permintaan bantuan;
 - b. jika persediaan bantuan cukup memadai selanjutnya :
 - 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana mengerahkan sumber daya secara langsung ke Posko PDB; dan
 - 2. Komandan Posko PDB mengerahkan sumber daya secara langsung ke Poslap PDB dan/atau Desa/Kelurahan didampingi pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana/Posko PDB.
 - c. setelah bantuan sumber daya dioperasional, selanjutnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sejak masa tanggap darurat Bencana dinyatakan berakhir :
 - 1. Komandan Poslap PDB melaporkan penggunaan bantuan sumber daya kepada Komandan Posko PDB sesuai dengan bantuan sumber daya yang diterima dan digunakan;
 - 2. Komandan Posko PDB memberikan laporan rekapitulasi penggunaan bantuan sumber daya kepada Kepala Perangkat Daerah yang

- membidangi urusan Bencana dengan tembusan kepada Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait serta seluruh Poslap PDB; dan
3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan bantuan sumber daya oleh Posko PDB kepada Kepala Badan yang membidangi urusan Bencana di Provinsi dan Pusat.

Paragraf 2

Hubungan dengan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Terkait

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana dengan Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait bersifat koordinatif.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait dalam Bencana dibagi dalam bidang/klaster dengan tujuan kecepatan, ketepatan dan koordinasi dalam Penanganan Darurat Bencana, yang terdiri dari :
- a. bidang/klaster kesehatan :
- Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
- Wakil Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana;
- Anggota : - Komando Distrik Militer di Daerah;
- unsur Kepolisian di Daerah;
- unsur Tentara Negara Indonesia di Daerah;
- Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo;
- Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoae Moutong;
- Rumah Sakit Swasta di Daerah;
- unsur Kecamatan;
- unsur Puskesmas;
- Palang Merah Indonesia di Daerah; dan
- organisasi non Pemerintah di Daerah yang bergerak di bidang kesehatan.
- b. bidang/klaster pencarian dan pertolongan :
- Koordinator : Komandan Komando Distrik Militer di Daerah;
- Wakil Koordinator : Kepala Kepolisian Resor di Daerah;
- Anggota : - Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana;
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;

- Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - Satuan Polisi Pamong Praja;
 - unsur Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Palang Merah Indonesia di Daerah; dan
 - organisasi masyarakat yang bergerak di bidang SAR.
- c. bidang/klaster logistik :
- Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
- Wakil Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana;
- Anggota : - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan;
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - unsur Kecamatan;
 - Perusahaan Listrik Negara cabang/unit di Daerah; dan
 - instansi/lembaga swasta di Daerah.
- d. bidang/klaster pengungsian dan perlindungan :
- Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
- Wakil Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana;
- Anggota : - Komando Distrik Militer di Daerah
- Kepolisian Resor di Daerah;
 - Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Daerah;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum;
 - unsur Kecamatan;
 - unsur Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Perusahaan Listrik Negara cabang/unit di Daerah; dan
 - instansi/lembaga swasta di Daerah.
- e. bidang/klaster pendidikan :

- Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
- Wakil Koordinator : Kepala Kantor Kementerian Agama di Daerah
- Anggota : - Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
- Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan
- instansi/lembaga pendidikan di Daerah.
- f. bidang/klaster prasarana dan sarana :
- Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum;
- Wakil Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman;
- Anggota : - Perangkat Daerah yang membidangi urusan informasi dan komunikasi;
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan perizinan; dan
- Perusahaan Listrik Negara cabang/unit di Daerah.
- g. bidang/klaster ekonomi :
- Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian;
- Wakil Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan Usaha Mmenengah Kecil Menengah;
- Anggota : - Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan perizinan;
- Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- unsur Kecamatan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

Masing-masing bidang/klaster dalam Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi:

- a. bidang/klaster kesehatan :
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pengendalian penyakit;
 3. penyehatan lingkungan;
 4. penyiapan air bersih dan sanitasi;
 5. pelayanan kesehatan gizi;
 6. penyediaan dan pengelolaan obat-obatan;
 7. penyiapan kesehatan reproduksi;
 8. penatalaksanaan korban meninggal; dan
 9. pengelolaan informasi di bidang kesehatan.
- b. bidang/klaster pencarian dan pertolongan :
 1. mengerahkan, mengoordinir, dan mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap korban Bencana secara efektif dan efisien; dan
 2. pengelolaan informasi di bidang pencarian dan penyelamatan.
- c. bidang/klaster logistik :
 1. pengadaan barang, sandang, dan makanan bagi korban Bencana;
 2. penyimpanan, pendistribusian logistik, dan keamanan logistik;
 3. pemberian layanan logistik yang diperlukan bagi pelaku kemanusiaan dalam upaya tanggap darurat sesuai kemampuan; dan
 4. pengelolaan informasi di bidang logistik.
- d. bidang/klaster pengungsian dan perlindungan :
 1. penyiapan dapur umum;
 2. pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;
 3. penyiapan tempat pengungsian dan hunian sementara;
 4. perlindungan kelompok rentan; dan
 5. pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan.
- e. bidang/klaster pendidikan :
 1. pelayanan pembelajaran formal dan non formal;
 2. penyiapan sekolah darurat;
 3. bimbingan dan penyuluhan bagi anak dewasa dan kerohanian; dan
 4. pengelolaan informasi di bidang pendidikan.
- f. bidang/klaster prasarana dan sarana :
 1. pembersihan lokasi terkena Bencana;
 2. penyediaan alat transportasi, komunikasi, dan energi;
 3. penyediaan hunian tetap;
 4. penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 5. pengelolaan informasi di bidang prasarana dan sarana.
- g. bidang/klaster ekonomi :
 1. pengelolaan sektor pertambangan dan galian, listrik, gas, air minum, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, penginapan, jasa, dan pertanian; dan
 2. pengelolaan informasi di bidang ekonomi.

Bagian Ketiga
Imigrasi, Cukai, dan Karantina

Pasal 31

Pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina merupakan kemudahan akses atas bantuan yang masuk dari luar negeri, bantuan personil asing, peralatan dan/atau logistik.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 32

- (1) Perizinan merupakan izin khusus dari instansi/lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan/atau peralatan tertentu ke dalam negeri, selain perizinan keimigrasian dan kepabeanan.
- (2) Pimpinan instansi/lembaga yang berwenang memberikan kemudahan akses bagi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana untuk memperoleh izin khusus memasukan personil asing dan/atau peralatan tertentu ke dalam negeri, khususnya ke Daerah yang akan digunakan untuk membantu penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat Bencana.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 33

- (1) Pengendalian barang/jasa dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Bencana pada saat keadaan darurat Bencana, proses pengadaan barang/jasa untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan tanggap darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. sandang dan pangan;
 - f. pelayanan kesehatan; dan
 - g. penampungan dan tempat hunian sementara.

Bagian Keenam
Penatusahaan dan Pertanggungjawaban Uang dan Barang

Pasal 34

Penatusahaan dan pertanggungjawaban uang dan barang dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyelamatan

Pasal 35

- (1) Penyelamatan dilakukan melalui kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan, dan evakuasi korban Bencana.
- (2) Dalam penyelamatan korban Bencana, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana berwenang:
 - a. menyingkirkan dan memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari lokasi Bencana;
 - d. melarang orang untuk masuk ke lokasi Bencana;
 - e. mengisolasi atau menutup suatu lokasi milik publik dan/atau pribadi;
 - f. memerintahkan kepada pimpinan lembaga/instansi terkait untuk mematikan aliran listrik/gas atau menutup dan/atau membuka pintu air.

Bagian Kedelapan

Sistem Komando untuk Memerintahkan Instansi/Lembaga/Perangkat Daerah

Pasal 36

- (1) Dalam keadaan Status Darurat Bencana, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga/ Perangkat Daerah dalam satu sistem komando untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk Pejabat sebagai Komandan dalam Penanganan Darurat Bencana.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

(Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 Oktober 2023


BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN